



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

TAHUN 2005 NOMOR 4 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN ADIREJO, KELURAHAN AIR
BANG, KELURAHAN BANYUMAS, KELURAHAN TEMPEL
REJO, KELURAHAN TALANG ULU, KELURAHAN TUNAS
HARAPAN, KELURAHAN KESAMBE BARU, KELURAHAN
TIMBUL REJO, KELURAHAN BATU GALING, KELURAHAN
KOTAPADANG, KELURAHAN BEDENG SS, KELURAHAN
DUSUN BARU, KELURAHAN AIR DUKU DAN KELURAHAN
BERINGIN TIGA DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

DIPERBANYAK OLEH

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
REJANG LEBONG**

TAHUN 2005



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR **4** TAHUN 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELURAHAN ADIREJO, KELURAHAN AIR BANG,
KELURAHAN BANYUMAS, KELURAHAN TEMPEL REJO, KELURAHAN
TALANG ULU, KELURAHAN TUNAS HARAPAN, KELURAHAN KESAMBE
BARU, KELURAHAN TIMBUL REJO, KELURAHAN BATU GALING,
KELURAHAN KOTAPADANG, KELURAHAN BEDENG SS, KELURAHAN
DUSUN BARU, KELURAHAN AIR DUKU DAN KELURAHAN BERINGIN TIGA
DI KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya prakarsa dan inisiatif masyarakat yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, serta untuk merespon aspirasi masyarakat dipandang perlu untuk membentuk Kelurahan Baru sebagai peningkatan status Desa menjadi Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan tersebut dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang pembentukan kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 26 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 22 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

dan

BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN ADIREJO, KELURAHAN AIR BANG, KELURAHAN BANYUMAS, KELURAHAN TEMPEL REJO, KELURAHAN TALANG ULU, KELURAHAN TUNAS HARAPAN, KELURAHAN KESAMBE BARU, KELURAHAN TIMBUL REJO, KELURAHAN BATU GALING, KELURAHAN KOTAPADANG, KELURAHAN BEDENG SS, KELURAHAN DUSUN BARU, KELURAHAN AIR DUKU DAN KELURAHAN BERINGIN TIGA DI KABUPATEN REJANG LEBONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
- c. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong;
- d. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong;
- e. Camat adalah Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- f. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
- g. Lurah adalah Perangkat Daerah sebagai Kepala Kelurahan yang melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat.

BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1). Membentuk Kelurahan Adirejo dengan batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Air Rambai
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Air Rambai
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Dwi Tunggal
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Air Rambai
- (2). Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, digambarkan pada peta Wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3). Penentuan Batas Wilayah Kelurahan Adirejo secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati.
- (4). Wilayah Kelurahan Adirejo sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, semula adalah Desa Adirejo Kecamatan Curup.
- (5). Dengan dibentuknya Kelurahan Adirejo maka Desa Adirejo dinyatakan dihapus.

Pasal 3

- (1). Membentuk Kelurahan Air Bang dengan batas Wilayah ; :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sidorejo dan Desa Air Meles Bawah.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Air Meles Atas
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Air Merah dan Kelurahan Batu Galing.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Batu Galing dan Kelurahan Sidorejo.
- (2). Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, digambarkan pada peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3). Penentuan batas wilayah Kelurahan Air Bang secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati.
- (4). Wilayah Kelurahan Air Bang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, semula adalah Desa Air Bang Kecamatan Curup;.
- (5). Dengan dibentuknya Kelurahan Air Bang maka Desa Air Bang dinyatakan dihapus.

Pasal 4

- (1). Membentuk Kelurahan Banyumas dengan batas wilayah ;
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sidorejo.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sidorejo.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Talang Rimbo Lama.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Talang Rimbo Baru
- (2). Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, digambarkan pada peta Wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3). Penentuan Batas Wilayah Kelurahan Banyumas secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati.
- (4). Wilayah Kelurahan Banyumas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini semula adalah Desa Banyumas Kecamatan Curup.
- (5). Dengan dibentuk Kelurahan Banyumas maka Desa Banyumas dinyatakan dihapus.

Pasal 5

- (1). Membentuk Kelurahan Tempel Rejo dengan batas Wilayah ;
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Air Putih Baru dan Desa Teladan.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Air Tik Kering.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Simpang Kota Bingin dan Sungai Air Daup.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suka Marga.
- (2). Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, digambarkan pada peta Wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3). Penentuan Batas Wilayah Kelurahan Tempel Rejo secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati.
- (4). Wilayah Kelurahan Tempel Rejo sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, semula adalah Desa Tempel Rejo Kecamatan Curup
- (5). Dengan dibentuknya Kelurahan Tempel Rejo maka Desa Tempel Rejo dinyatakan dihapus.

Pasal 6

- (1). Membentuk Kelurahan Talang Ulu dengan batas Wilayah ;
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Duku Ulu.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cawang Baru.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Air Meles Bawah.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kesambe Baru.
- (2). Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, digambarkan pada peta Wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3). Penentuan Batas Wilayah Kelurahan Talang Ulu secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati.
- (4). Wilayah Kelurahan Talang Ulu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, semula adalah Desa Talang Ulu Kecamatan Curup.
- (5). Dengan dibentuknya Kelurahan Talang Ulu maka Desa Talang Ulu dinyatakan dihapus.

Pasal 7

- (1). Membentuk Kelurahan Tunas Harapan dengan batas Wilayah ;

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Perbo.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Dusun Curup.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Dusun Curup.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tasik Malaya.
- (2). Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, digambarkan pada peta Wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3). Penentuan Batas Wilayah Kelurahan Tunas Harapan secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati.
 - (4). Wilayah Kelurahan Tunas Harapan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, semula adalah Desa Tunas Harapan Kecamatan Curup.
 - (5). Dengan dibentuknya Kelurahan Tunas Harapan maka Desa Tunas Harapan dinyatakan dihapus.

Pasal 8

- (1). Membentuk Kelurahan Kesambe Baru dengan batas Wilayah ;
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kesambe Lama.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Talang Ulu
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Air Meles Bawah.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukaraja.
- (2). Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, digambarkan pada peta Wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3). Penentuan Batas Wilayah Kelurahan Kesambe Baru secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati.
- (4). Wilayah Kelurahan Kesambe Baru sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, semula adalah Desa Kesambe Baru Kecamatan Curup.
- (5). Dengan dibentuknya Kelurahan Kesambe Baru maka Desa Kesambe Baru dinyatakan dihapus.

Pasal 9

- (1). Membentuk Kelurahan Timbul Rejo dengan batas Wilayah ;
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Talang Rimbo Baru.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Talang Rimbo Baru.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Air Rambai dan Kelurahan Talang Rimbo Lama.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Air Rambai.

- (2). Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, digambarkan pada peta Wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3). Penentuan Batas Wilayah Kelurahan Timbul Rejo secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati.
- (4). Wilayah Kelurahan Timbul Rejo sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, semula adalah Desa Timbul Rejo Kecamatan Curup.
- (5). Dengan dibentuknya Kelurahan Timbul Rejo maka Desa Timbul Rejo dinyatakan dihapus.

Pasal 10

- (1). Membentuk Kelurahan Batu Galing dengan batas Wilayah ;
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Air Bang.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Air Bang
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Air Merah.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Talang Rimbo Lama
- (2). Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, digambarkan pada peta Wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3). Penentuan Batas Wilayah Kelurahan Batu Galing secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati.
- (4). Wilayah Kelurahan Batu Galing sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, semula adalah Sebagian Wilayah Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup.
- (5). Dengan dibentuknya Kelurahan Batu Galing maka wilayah Kelurahan Talang Rimbo Lama dikurangi dengan Wilayah Kelurahan Batu Galing sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini.

Pasal 11

- (1). Membentuk Kelurahan Kotapadang dengan batas Wilayah ;
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kotapadang Baru dan Desa Bedeng SS.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukarami..
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Mumpo.
- (2). Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, digambarkan pada peta Wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3). Penentuan Batas Wilayah Kelurahan Kotapadang secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati.
- (4). Wilayah Kelurahan Kotapadang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, semula adalah Desa Kotapadang Kecamatan Kotapadang.
- (5). Dengan dibentuknya Kelurahan Kotapadang maka Desa Kotapadang dinyatakan dihapus.

Pasal 12

- (1). Membentuk Kelurahan Bedeng SS dengan batas Wilayah ;
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kotapadang.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kotapadang.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kotapadang.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Dusun Baru.
- (2). Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, digambarkan pada peta Wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3). Penentuan Batas Wilayah Kelurahan Bedeng SS secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati.
- (4). Wilayah Kelurahan Bedeng SS sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, semula adalah Desa Bedeng SS Kecamatan Kotapadang.
- (5). Dengan dibentuknya Kelurahan Bedeng SS maka Desa Bedeng SS dinyatakan dihapus.

Pasal 13

- (1). Membentuk Kelurahan Dusun Baru dengan batas Wilayah ;
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kotapadang.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Bedeng SS.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lubuk Mumpo dan Desa Durian Mas.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Belimbing II.
- (2). Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, digambarkan pada peta Wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3). Penentuan Batas Wilayah Kelurahan Dusun Baru secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati.

- (4). Wilayah Kelurahan Dusun Baru sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, semula adalah Desa Dusun Baru Kecamatan Kotapadang.
- (5). Dengan dibentuknya Kelurahan Dusun Baru maka Desa Dusun Baru dinyatakan dihapus.

Pasal 14

- (1). Membentuk Kelurahan Air Duku dengan batas Wilayah ;
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sambirejo.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bukit Kaba.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kali Padang.
- (2). Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, digambarkan pada peta Wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3). Penentuan Batas Wilayah Kelurahan Air Duku secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati.
- (4). Wilayah Kelurahan Air Duku sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, semula adalah Desa Air Duku Kecamatan Selupu Rejang.
- (5). Dengan dibentuknya Kelurahan Air Duku maka Desa Air Duku dinyatakan dihapus.

Pasal 15

- (1). Membentuk Kelurahan Beringin Tiga dengan batas Wilayah ;
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mojorejo.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pelalo.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kayu Manis.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talang Lahat.
- (2). Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, digambarkan pada peta Wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3). Penentuan Batas Wilayah Kelurahan Beringin Tiga secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Bupati.
- (4). Wilayah Kelurahan Beringin Tiga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, semula adalah Desa Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi.
- (5). Dengan dibentuknya Kelurahan Beringin Tiga maka Desa Beringin Tiga dinyatakan dihapus.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa-Desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan menjalankan tugasnya sebagai Penjabat Lurah sampai dengan ditunjuk dan atau ditetapkannya Lurah dan Perangkat Kelurahan definitif dan atau ditentukan lain dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Bupati menunjuk Penjabat Lurah beserta perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam Kelurahan hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini sampai dengan ditetapkannya Lurah dan perangkat Kelurahan definitif;
- (3) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa dari Desa-Desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan;
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini berupa uang kehormatan yang pelaksanaannya diatur oleh Keputusan Bupati Rejang Lebong.

Pasal 17

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Pemerintah Desa setelah berubahnya status Desa menjadi Kelurahan diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber Pendapatan dalam ayat (1) Pasal ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pembentukan dan perubahan batas Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Disahkan di Curup
pada tanggal 5 September 2005



BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN, SE

Diundangkan di Curup
pada tanggal 5 September 2005



SEKRETARIS DAERAH,

Ir. H. SURYA GANI, MM

NIP. 110045725

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

TAHUN 2005 NOMOR 4 SERI E